



**PUTUSAN**  
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAWANSYAH Alias WAWAN Bin SUWARDIK;**
2. Tempat lahir : Banjar Manis;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Baru Rt/Rw. 000/000 Kel/Desa. Tengor Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus Prov. Lampung (Alamat KTP) - Jl. Buluh Tumbang Perumahan. Kirana Resident No. A15 Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Prov. Kepulauan Bangka Belitung (Alamat Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum meskipun hak-haknya telah diberitahukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWANSYAH alias WAWAN Bin SUWARDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dakwaan pertama Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Handphone Warna Biru Tua Dengan Merek Oppo A7

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 580401017140533 atas nama WAWANSYAH

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 580601028694531 atas nama MARISSA HARYONO

Dikembalikan kepada saksi MARISSA HARYONO Binti HARYONO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran  
Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening:  
356001024101532 atas nama JUN SEN

Dikembalikan kepada saksi JUN SEN alias SENA Anak Dari SIM BONG  
SIE

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali  
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa WAWANSYAH alias WAWAN Bin SUWARDIK pada hari  
Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 19.21 WIB atau setidaknya  
masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun  
2023 bertempat di Kawasan Titik Nol Kelurahan Paal Satu Kecamatan  
Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya di kursi taman KV SENANG atau  
setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum  
Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan  
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama  
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan  
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau  
supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut  
terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 05 Oktober 2023 Terdakwa WAWANSYAH alias  
WAWAN Bin SUWARDIK dengan menggunakan nama palsu dengan cara  
menggunakan akun Instagram dengan nama akun pengguna "tioelfaro"  
untuk mengikuti akun Instagram milik Saksi MARISSA dengan nama akun  
pengguna "Marissassa\_", kemudian pada tanggal 09 Oktober 2023  
Terdakwa menggunakan akun "tioelfaro" untuk mengirim pesan DM  
Instagram kepada akun "Marissassa\_" milik saksi MARISSA untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor milik saksi MARISSA dan saksi MARISSA memberikan nomor miliknya melalui DM Instagram kepada akun "tioelfaro" milik Terdakwa WAWAN. Kemudian setelah Terdakwa dan saksi MARISSA bertukar nomor, Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan saksi MARISSA dimana Terdakwa memperkenalkan diri dengan memakai nama palsu dengan nama TIO. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di KV Senang Terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi MARISSA dimana Terdakwa memperkenalkan diri sebagai TIO untuk meyakinkan saksi MARISSA bahwa identitas Terdakwa sama dengan identitas daring/identitas digitalnya pada aplikasi Instagram dan aplikasi Whatsapp dengan nama TIO yang Terdakwa gunakan untuk berkenalan dengan saksi MARISSA sebelumnya.

- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.48 WIB Terdakwa menghubungi saksi MARISSA melalui Whatsapp untuk meminjam uang sejumlah Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya servis mobil teman TIO yang bernama WAWAN untuk ditransfer ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 580401017140533 atas nama WAWANSYAH, karena saksi MARISSA merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa lalu saksi MARISSA mentransfer dengan rekening Bank BRI Nomor Rekening 580601028694531 atas nama MARISSA sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) ke rekening atas nama WAWANSYAH tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.57 WIB Terdakwa menghubungi saksi MARISSA melalui Whatsapp untuk meminta ditransfer uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 580401017140533 atas nama WAWANSYAH untuk keperluan membantu teman Terdakwa yang bernama WAWAN yang istrinya sedang akan melahirkan, karena saksi MARISSA merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi MARISSA mentransfer dengan rekening Bank BRI Nomor Rekening 580601028694531 atas nama MARISSA uang sejumlah Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama WAWANSYAH tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.22 WIB Terdakwa menghubungi saksi MARISSA melalui Whatsapp untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi mentransfer ke Bank BRI no rek 356001024101532 atas nama JUN SEN sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), karena saksi MARISSA merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi MARISSA mentransfer dengan rekening Bank BRI Nomor Rekening 580601028694531 atas nama MARISSA sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) ke rekening atas nama JUN SEN tersebut.

- Bahwa setelah itu, pada hari yang sama sekira pukul 18.22 WIB Terdakwa menghubungi saksi MARISSA melalui Whatsapp untuk mengaku kepada saksi MARISSA bahwa mesin tambang timah milik Terdakwa ditangkap di Polres Belitung timur kemudian Terdakwa mengatakan bahwa untuk dapat berdamai maka Terdakwa membutuhkan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan meminta Saksi MARISSA untuk membantunya, karena saksi MARISSA merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi MARISSA mentransfer sejumlah uang Rp1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bank BRI no rek 356001024101532 atas nama JUN SEN pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.48 WIB.

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2023 Saksi MARISSA dihubungi melalui Instagram oleh saksi NURLISA FIRRIKIE alias IIS Binti SALEH UDIN yang sedang mencari keberadaan WAWAN alias TIO karena Terdakwa telah membohongi/menipu saksi NURLISA juga, kemudian saksi MARISSA dengan saksi NURLISA melanjutkan komunikasi melalui Whatsapp.

- Bahwa setelah itu pada tanggal 12 November 2023, Saksi MARISSA melihat Mobil yang sering digunakan oleh Terdakwa dan lalu saksi MARISSA mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kejelasan mengenai uang tersebut, akan tetapi Terdakwa pergi meninggalkan saksi MARISSA, lalu saksi MARISSA mencari keberadaan Terdakwa yang ternyata Terdakwa sedang menginap di Hotel Rahat Icon, kemudian pada pukul 05.20 WIB, saksi MARISSA melihat Terdakwa ingin pergi menggunakan kendaraan Mobil miliknya lalu saksi MARISSA dan saksi NURLISA mendatangi Mobil tersebut dan mengajak Terdakwa untuk ikut ke Polres Belitung guna untuk melaporkan kejadian Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi MARISSA.

- Bahwa Terdakwa telah mengakui Terdakwa telah membuat akun atas nama palsu TIO dan Terdakwa telah menggunakan identitas palsu tersebut untuk menipu dan membohongi saksi MARISSA dan saksi NURLISA.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui alasan-alasan Terdakwa meminta saksi MARISSA untuk mengirimkan uang tersebut adalah bohong dan uang yang telah saksi MARISSA transfer tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MARISSA mengalami kerugian sejumlah Rp3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa WAWANSYAH alias WAWAN Bin SUWARDIK pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 19.21 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Titik Nol Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya di kursi taman KV SENANG atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan dengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 05 Oktober 2023 Terdakwa WAWANSYAH alias WAWAN Bin SUWARDIK dengan menggunakan nama palsu dengan nama TIO melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada Saksi MARISSA HARYONO Binti HARYONO dengan cara Terdakwa menggunakan akun Instagram dengan nama akun pengguna "tioelfaro" untuk mengikuti akun Instagram milik Saksi MARISSA dengan nama akun pengguna "Marissassa\_", kemudian pada tanggal 09 Oktober 2023 Terdakwa menggunakan akun "tioelfaro" untuk mengirim pesan DM Instagram kepada akun "Marissassa\_" milik saksi MARISSA untuk meminta nomor milik saksi MARISSA dan saksi MARISSA memberikan nomor miliknya melalui DM Instagram kepada akun "tioelfaro" milik Terdakwa WAWAN. Kemudian setelah Terdakwa dan saksi MARISSA bertukar nomor, Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan saksi MARISSA dimana Terdakwa memperkenalkan diri dengan memakai nama palsu dengan nama TIO. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di KV Senang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi MARISSA dimana Terdakwa memperkenalkan diri sebagai TIO untuk meyakinkan saksi MARISSA bahwa identitas Terdakwa sama dengan identitas daring/identitas digitalnya pada aplikasi Instagram dan aplikasi Whatsapp dengan nama TIO yang Terdakwa gunakan untuk berkenalan dengan saksi MARISSA sebelumnya.

- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.48 WIB Terdakwa menghubungi saksi MARISSA melalui Whatsapp untuk meminjam uang sejumlah Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya servis mobil teman TIO yang bernama WAWAN untuk ditransfer ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 580401017140533 atas nama WAWANSYAH, karena saksi MARISSA merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa lalu saksi MARISSA mentransfer dengan rekening Bank BRI Nomor Rekening 580601028694531 atas nama MARISSA sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) ke rekening atas nama WAWANSYAH tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.57 WIB Terdakwa menghubungi saksi MARISSA melalui Whatsapp untuk meminta ditransfer uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 580401017140533 atas nama WAWANSYAH untuk keperluan membantu teman Terdakwa yang bernama WAWAN yang istrinya sedang akan melahirkan, karena saksi MARISSA merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi MARISSA mentransfer dengan rekening Bank BRI Nomor Rekening 580601028694531 atas nama MARISSA uang sejumlah Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama WAWANSYAH tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.22 WIB Terdakwa menghubungi saksi MARISSA melalui Whatsapp untuk meminta saksi mentransfer ke Bank BRI no rek 356001024101532 atas nama JUN SEN sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), karena saksi MARISSA merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi MARISSA mentransfer dengan rekening Bank BRI Nomor Rekening 580601028694531 atas nama MARISSA sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) ke rekening atas nama JUN SEN tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, pada hari yang sama sekira pukul 18.22 WIB Terdakwa menghubungi saksi MARISSA melalui Whatsapp untuk mengaku kepada saksi MARISSA bahwa mesin tambang timah milik Terdakwa ditangkap di Polres Belitung Timur kemudian Terdakwa mengatakan bahwa untuk dapat berdamai maka Terdakwa membutuhkan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan meminta Saksi MARISSA untuk membantunya, karena saksi MARISSA merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi MARISSA mentransfer sejumlah uang Rp1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bank BRI no rek 356001024101532 atas nama JUN SEN pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.48 WIB.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2023 Saksi MARISSA dihubungi melalui Instagram oleh saksi NURLISA FIRRIKIE alias IIS Binti SALEH UDIN yang sedang mencari keberadaan WAWAN alias TIO karena Terdakwa telah membohongi/menipu saksi NURLISA juga, kemudian saksi MARISSA dengan saksi NURLISA melanjutkan komunikasi melalui Whatsapp.
- Bahwa setelah itu pada tanggal 12 November 2023, Saksi MARISSA melihat Mobil yang sering digunakan oleh Terdakwa dan lalu saksi MARISSA mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kejelasan mengenai uang tersebut, akan tetapi Terdakwa pergi meninggalkan saksi MARISSA, lalu saksi MARISSA mencari keberadaan Terdakwa yang ternyata Terdakwa sedang menginap di Hotel Rahat Icon, kemudian pada pukul 05.20 WIB, saksi MARISSA melihat Terdakwa ingin pergi menggunakan kendaraan Mobil miliknya lalu saksi MARISSA dan saksi NURLISA mendatangi Mobil tersebut dan mengajak Terdakwa untuk ikut ke Polres Belitung guna untuk melaporkan kejadian Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi MARISSA.
- Bahwa Terdakwa telah mengakui Terdakwa telah membuat akun atas nama palsu TIO dan Terdakwa telah menggunakan identitas palsu tersebut untuk menipu dan membohongi saksi MARISSA dan saksi NURLISA.
- Terdakwa mengakui alasan-alasan Terdakwa meminta saksi MARISSA untuk mengirimkan uang tersebut adalah bohong dan uang yang telah saksi MARISSA transfer tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MARISSA mengalami kerugian sejumlah Rp3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marissa Haryono Binti Haryono dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yang awal mulanya Terdakwa mengatakan namanya adalah Tio bukan Wawan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari sabtu, tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.00 wib dimana saudari Nurlisa datang kerumah Saksi di jalan baru kampung Laut Desa Paaal Satu Kec. Tanjungpandan menemui Terdakwa yang saat itu berada dirumah Saksi sesampainya saudari Nurlisa dirumah Saksi dan bertemu dengan wawansyah Als Tio saya mendengar saudari Nurlisa memanggil Tio dengan nama wawansyah, disaat mendengar itulah Saksi menyadari bahwa Saksi telah tertipu oleh Terdakwa dimana Terdakwa pernah meminjam uang Saksi dengan alasan untuk membantu temannya pak wawan yang sedang berada dibengkel dan memerlukan uang untuk menservis;
- Bahwa saat itu seingat Saksi Terdakwa menyuruh Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI atas nama wawansyah;
- Bahwa Saksi mulai berkenalan dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Oktober 2023 lewat akun Instagram dengan nama akun pengguna tioelfaro" tanggal 8 Oktober 2023 dan dia minta whatsapp dan habis itu Terdakwa mengajak bertemu di café senang;
- Bahwa Yang kedua kalinya Terdakwa pinjam lagi uang kepada saya untuk bantu temannya wawan karena istrinya mau melahirkan, selanjutnya saya transfer lagi lewat bank BRI, dan yang ketiga saya transfer lagi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah transfer uang yang keempat kali atas nama Jun Sen sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa mendesak Saksi Terakhir sejumlah Rp. 3.000.000,- namun hanya Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sejumlah Rp. 1.400.000,- dengan alasan Terdakwa untuk urusan tambang milik Terdakwa ditangkap Polisi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian senilai Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Selain mengaku bernama Tio identitas Terdakwa pekerjaannya sebagai penambang timah katanya yang ternyata semua adalah kebohongan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nurlisa Firrizkie dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 awalnya Saksi mendatangi perumahan yang pernah Terdakwa akui pernah tinggal disana, kemudian Saksi menanyakan kepada tetangga perumahan tersebut untuk menanyakan rumah pak wawansyah, yang mana setiap melakukan transfer Terdakwa selalu menyebutkan bahwa wawansyah tinggal di perumahan ini sebagai kepala pengurus sekaligus teman dekat Terdakwa namun setelah saya menanyakan hal tersebut, nama pengurus perumahan tersebut bukanlah wawansyah, kemudian Saksi mendatangi rumah yang Tio tinggal akan tetapi rumah tersebut kosong dan tidak lama kemudian ada tukang bangunan mendekat kearah Saksi dikarenakan Saksi mengetok-ngetok pintu rumah Tio terus dan Saksi menanyakan kepada tukang bangunan tersebut "Pak Jansen" pada waktu itu;

- Bahwa Awalnya Terdakwa pinjam pada tanggal 14 Oktober 2023 dengan alasan mau servis mobil temannya, namun tidak ada bukti Terdakwa mau membenarkan mobil temannya yang rusak tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 2 September 2023 saya ada mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa membeli kebutuhannya

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi ialah berupa pinjaman uang untuk membantu temannya untuk servis kendaraan dibengkel dan membantu istri temannya yang mau melahirkan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan alasan mau membayar kontrakan kalau tidak dibayar akan kena denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Awalnya Saksi kasih uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bayar perumahannya, kemudian selanjutnya Terdakwa pinjam lagi Rp. 200.000,- untuk bayar penginapannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dia pernah bekerja di bandara, dan ternyata tidak pernah bekerja disana
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jun Sen dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wawansyah Als Tio pernah menggunakan rekening pribadi saya yaitu rek Bank BRI dengan No rek 356001024101532 atas nama Jun Sen;
  - Bahwa Terdakwa Wawansyah Als Tio menggunakan rekening Saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali
  - Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Saksi tersebut untuk menerima transfer uang dari teman perempuan Terdakwa yang bernama Marissa;
  - Bahwa Transfer pertama sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari kamis tanggal 26 Oktober 2023 untuk alasan keperluan membayar mobil, yang kedua transfer berjumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2023 dari marissa untuk alasan keperluan membayar bensin dan hotel;
  - Bahwa Alasan Terdakwa meminjam nomor rekening Saksi karena rekening milik Terdakwa tidak bisa ditarik, dan sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa memakai nomor rekening Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi hanya ada 2 (dua) cewek ini yang Saksi ketahui Terdakwa pernah berkenalan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Marissa adalah berpacaran;
- Bahwa berawal pada tanggal 05 Oktober 2023 Terdakwa yang bernama Wawansyah menggunakan akun Instagram dengan nama akun pengguna "tioelfaro" untuk mengikuti akun Instagram milik Saksi Marissa dengan nama akun pengguna "Marissassa\_" untuk meminta nomor milik Saksi Marissa Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di KV Senang Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Marissa serta menjalin hubungan;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.48 WIB Terdakwa yang diketahui oleh Saksi Marisa dengan nama Tio menghubungi saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk meminjam uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya servis mobil teman Terdakwa yang diakui bernama Wawan karena merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa lalu Saksi Marissa mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama Wawansyah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.57 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk meminta ditransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membantu teman Terdakwa yang bernama WAWAN yang istrinya sedang akan melahirkan, karena Saksi Marissa merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi Marissa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama WAWANSYAH tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.22 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk mentransfer ke Bank BRI no rek 356001024101532 atas nama Jun Sen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena Saksi Marissa merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi Marissa mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama Jun Sen tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.22 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa dengan mengatakan mesin tambang timah milik Terdakwa ditangkap di Polres Belitung Timur kemudian Terdakwa mengatakan bahwa untuk dapat berdamai maka Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Saksi Marissa untuk membantunya, karena Saksi Marissa merasa iba, yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi Marissa mentransfer sejumlah uang Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bank atas nama JUN SEN pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.48 WIB;

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2023 Saksi Marissa dihubungi melalui *Instagram* oleh Saksi Nurlisa Firrizkie yang sedang mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa telah membohongi/menipu Saksi Nurlisa;

- Bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Wawan, Tio adalah nama kecil Terdakwa, Terdakwa telah berkata bohong kepada Saksi Marissa mengenai pekerjaan serta alasan Terdakwa agar Saksi Marissa mengirimkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa malu untuk berkata yang sebenarnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Marissa mengalami kerugian senilai Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

-1 (Satu) Buah Handphone Warna Biru Tua Dengan Merek Oppo A7

-1 (Satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 580401017140533 atas nama WAWANSYAH

-1 (Satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 580601028694531 atas nama MARISSA HARYONO

-1 (satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 356001024101532 atas nama JUN SEN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada tanggal 05 Oktober 2023 Terdakwa yang bernama Wawansyah menggunakan akun Instagram dengan nama akun pengguna "*tioelfaro*" untuk mengikuti akun Instagram milik Saksi Marissa dengan nama akun pengguna "*Marissassa\_*" untuk meminta nomor milik





Saksi Marissa Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di KV Senang Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Marissa serta menjalin hubungan;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.48 WIB Terdakwa yang diketahui oleh Saksi Marisa dengan nama Tio menghubungi saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk meminjam uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya servis mobil teman Terdakwa yang diakui bernama Wawan karena merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa lalu Saksi Marissa mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama Wawansyah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.57 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk meminta ditransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membantu teman Terdakwa yang bernama WAWAN yang istrinya sedang akan melahirkan, karena Saksi Marissa merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi Marissa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama WAWANSYAH tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.22 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk mentransfer ke Bank BRI no rek 356001024101532 atas nama Jun Sen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena Saksi Marissa merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi Marissa mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama Jun Sen tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.22 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa dengan mengatakan mesin tambang timah milik Terdakwa ditangkap di Polres Belitung Timur kemudian Terdakwa mengatakan bahwa untuk dapat berdamai maka Terdakwa membutuhkan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Saksi Marissa untuk membantunya, karena Saksi Marissa merasa iba, yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi Marissa mentransfer sejumlah uang Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bank atas nama JUN SEN pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.48 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2023 Saksi Marissa dihubungi melalui *Instagram* oleh Saksi Nurlisa Firrizkie yang sedang mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa telah membohongi/menipu Saksi Nurlisa;

-Bahwa Terdakwa telah berkata bohong kepada Saksi Marissa mengenai nama Terdakwa, pekerjaan serta alasan Terdakwa agar Saksi Marissa mengirimkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Marissa mengalami kerugian senilai Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum perorangan / pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu Wawansyah Alias Wawan Bin Suwardik yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn



telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Dengan maksud” harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. Maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan peraturan hukum tertulis maupun asas-asas hukum yang berlaku termasuk juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.48 WIB Terdakwa yang diketahui oleh Saksi Marisa dengan nama Tio yang mana keduanya menjalin hubungan/kedekatan menghubungi Saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk meminjam uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan membantu biaya servis mobil teman Terdakwa yang diakui bernama Wawan karena merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa lalu Saksi Marissa mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama Wawansyah tersebut yang ternyata Wawansyah adalah nama asli Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.57 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk meminta ditransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membantu teman Terdakwa yang bernama Wawan yang istrinya sedang akan melahirkan, karena Saksi Marissa merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi Marissa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.22 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa dengan mengatakan mesin tambang timah milik Terdakwa ditangkap di Polres Belitung Timur kemudian Terdakwa mengatakan bahwa untuk dapat berdamai maka Terdakwa membutuhkan uang tebusan sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Saksi Marissa untuk membantunya, karena Saksi Marissa merasa iba, yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi Marissa mentransfer sejumlah uang Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ternyata seluruh uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut yang menjadi tujuan Terdakwa adalah “memperoleh keuntungan” berupa uang untuk kepentingan pribadi sedangkan diketahui oleh Terdakwa bahwa seluruh perkataan Terdakwa agar mendapatkan uang dari Saksi Marissa adalah tidak benar sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. “Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur secara keseluruhan oleh karenanya berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim akan membuktikan unsur “rangkaian kebohongan” yaitu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran yang mana kata-kata tersebut tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yang dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan “barang” yang menurut Moeljatno, “barang” yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berawal pada tanggal 05 Oktober 2023 Terdakwa yang bernama Wawansyah menggunakan akun Instagram dengan nama akun pengguna “tioelfaro” untuk mengikuti akun Instagram milik Saksi Marissa dengan nama akun pengguna “Marissassa\_” untuk meminta nomor milik Saksi Marissa Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di KV Senang Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi Marissa serta menjalin hubungan kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.48 WIB Terdakwa yang diketahui oleh Saksi Marisa dengan nama Tio menghubungi saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk meminjam uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya servis mobil teman Terdakwa yang diakui bernama Wawan karena merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa lalu Saksi Marissa mentransfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama Wawansyah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.57 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk meminta ditransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membantu teman Terdakwa yang bernama WAWAN yang istrinya sedang akan melahirkan, karena Saksi Marissa merasa yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi Marissa mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Wawansyah tersebut yang ternyata Wawansyah adalah nama asli Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.22 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa melalui *Whatsapp* untuk mentransfer ke Bank BRI no rek 356001024101532 atas nama Jun Sen sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari yang sama sekira pukul 18.22 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Marissa dengan mengatakan mesin tambang timah milik Terdakwa ditangkap di Polres Belitung Timur kemudian Terdakwa mengatakan bahwa untuk dapat berdamai maka Terdakwa membutuhkan uang tebusan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta Saksi Marissa untuk membantunya, karena Saksi Marissa merasa iba, yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian Saksi Marissa mentransfer sejumlah uang Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan uang telah melakukan beberapa kebohongan kepada Saksi Marissa yaitu *Pertama*, Terdakwa tidak mengatakan nama Terdakwa yang sebenarnya, *Kedua*, Terdakwa berkata bohong mengenai pekerjaan Terdakwa, *Ketiga*, seluruh alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Marissa adalah kebohongan, yang seluruhnya Terdakwa lakukan agar Saksi Marissa mengirimkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tergeraknya korban untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah karena seluruh rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Buah Handphone Warna Biru Tua Dengan Merek Oppo A7 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 580401017140533 atas nama Wawansyah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Terdakwa serta kepunyaan Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 580601028694531 atas nama Marissa Haryono yang telah disita dan kepunyaan Saksi Marissa maka dikembalikan kepada Saksi Marissa Haryono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 356001024101532 atas nama JUN SEN yang telah disita dan kepunyaan Saksi Jun Sen maka dikembalikan kepada Saksi Jun Sen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Wawansyah Alias Wawan Bin Suwardik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Handphone Warna Biru Tua Dengan Merek Oppo A7

Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 580401017140533 atas nama Wawansyah

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 580601028694531 atas nama Marissa Haryono

Dikembalikan kepada Saksi Marissa Haryono Binti Haryono;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan beserta cetakan rekening koran Atm BRI Berwarna Biru Muda Dengan Nomor Rekening: 356001024101532 atas nama Jun Sen

Dikembalikan kepada Saksi Jun Sen Alias Sena Anak Dari Sim Bong Sie;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Sumaidi

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Tdn